



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 955/UN23/TM.01.04/2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI
YANG MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar keberlanjutan studi bagi pegawai yang menjadi mahasiswa pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI YANG MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada pegawai yang menjadi mahasiswa pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keringanan biaya pendidikan sebesar 50% dari tarif layanan pendidikan diberikan sampai dengan semester 4 (empat) bagi mahasiswa Program Profesi dan/atau Magister (S2) dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi mahasiswa Program Doktor (S3).
- KEDUA : Keringanan biaya pendidikan diberikan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Mahasiswa tersebut wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal,

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

MS
18 9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 955/UN23/TM.01.04/2020
TANGGAL 14 MEI 2020
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI YANG MENJADI MAHASISWA PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DAFTAR PEGAWAI YANG MENJADI MAHASISWA
PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA	NIM	PRODI	FAKULTAS	STATUS PEMBAYARAN
1	Titin Widiyastuti	D3A019002	Ilmu Peternakan (S3)	Peternakan	4.500.000
2	Gunawan Wijonarko	A3A019001	Ilmu Pertanian (S3)	Pertanian	4.500.000
3	Imam Suswoyo	D3A018001	Ilmu Peternakan (S3)	Peternakan	4.500.000
4	Dian Bestari Santi Rahayu	C3A018006	Ilmu Manajemen (S3)	Ekonomi dan Bisnis	5.000.000
5	Murniyatun	F2A019008	Ilmu Administrasi (S2)	ISIP	3.500.000
6	Nuning Setyaningrum	B3A018004	Biologi (S3)	Biologi	4.500.000

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002